



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2011-2015.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 yang memuat secara rinci Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 dan
 BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TOBA SAMOSIR 2011-2015.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dapat di singkat RKKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2011-2015.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 2

BAB II ARAH DAN STRATEGI RPJMD

1. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Bupati, yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi pedoman untuk:
 - a. Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan dalam menyusun Rencana Strategis Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKKPD);
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyusun RPJMD Desa/Kelurahan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah untuk Tahun 2011–2015, yang terdiri dari:

- BAB I** : PENDAHULUAN
- BAB II** : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III** : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV** : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V** : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI** : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII** : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII** : INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX** : INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
- BAB X** : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN.
LAMPIRAN Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

**BAB IV
PENGENDALAIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten terhadap :

- a. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PELAKSANA TUGAS HARIAN,


SAIBON SIRAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1